Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 1 (2023) 40-45 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: 10.1234/hd.v23i1.14

Mempertahankan Rumah Tangga Dalam Bingkai Hukum Indonesia

Yasmin Arifatun Sadidah
Universitas Pendidikan Indonesia
yasminsadidah@upi.edu

ABSTRACT.

The household is something related to the family, while the family itself means the smallest social group that has a leader and members with each member having their own rights and obligations, where the leaders and members are related by blood or marriage. Marriage has the goal of a happy and eternal family based on belief in one and only God, in other words, every household wants their family to be happy and avoid divorce. In building a household there are always tests or problems that need to be faced. These problems can be small or big problems, problems that can be solved alone or problems that require the help of other people or judges. One of the efforts to avoid problems in the household is to carry out the obligations of each family member. In the Qur'an there is a discussion of problems that can occur in the household and how to deal with them. In addition, communication is also very important in building a household, without good communication, it is difficult for a household to avoid conflict.

Keywords: *divorse, household*

ABSTRAK.

Rumah tangga merupakan sesuatu yang berkenaan dengan keluarga, sedangkan keluarga sendiri memiliki arti kelompok sosial terkecil yang memiliki pimpinan dan anggota dengan setiap anggota mempunyai hak dan kewajibannya masing masing, dimana pimpinan dan anggotanya memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Perkawinan memiliki tujuan untuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, dengan kata lain setiap rumah tangga menginginkan keluarganya bahagia dan terhindar dari perceraian. Dalam membangun rumah tangga selalu ada ujian atau masalah yang perlu dihadapi. Masalah ini dapat berupa masalah kecil maupun besar, masalah yang dapat diatasi sendiri maupun masalah yang memelukan bantuan orang lain atau hakim. Salah satu upaya menghindari masalah dalam rumah tangga adalah dengan melaksanakan kewajiban masing masing anggota keluarga. Dalam Al-Qur'an sudah terdapat pembahasan mengenai permasalahan yang dapat terjadi dalam rumah tangga beserta cara menghadapinya. Selain itu komunikasi juga sangatlah penting dalam membangun rumah tangga, tanpa komunikasi yang berjalan dengan baik rumah tanggapun sulit untuk terhindar dari konflik.

Kata kunci: Perceraian, Rumah tangga

PENDAHULUAN

Rumah tangga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan keluarga. Sedangkan keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indinesia adalah

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 1 (2023) 40-45 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: 10.1234/hd.v23i1.14

satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Keluarga adalah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat (Prinantia, 2021). Keluarga merupakan kelompok kecil yang memiliki pimpinan dan anggota dengan setiap anggota mempunyai hak dan kewajibannya masing masing (Ismatulloh, 2015). Dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana Pasal 1 ke 30 menyebutkan bahwa keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Perkawinan menurut UU Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan sesuatu yang sakral, tidak dapat dipermainkan dan harus dipertanggungjawabkan, perkawinan bertujuan untuk membangun rumah tangga yang kekal dan bahagia (Wafa, 2018).

Pada kenyataannya dalam berumah tangga pastilah ada berbagai masalah yang perlu dihadapi. setiap permasalahan ini diharapkan dapat diselesaikan secara damai sehingga rumah tangga dapat dipertahankan. Namun tidak sedikit rumah tangga yang sulit mengatasi permasalahan sehingga berakhir pada perceraian.

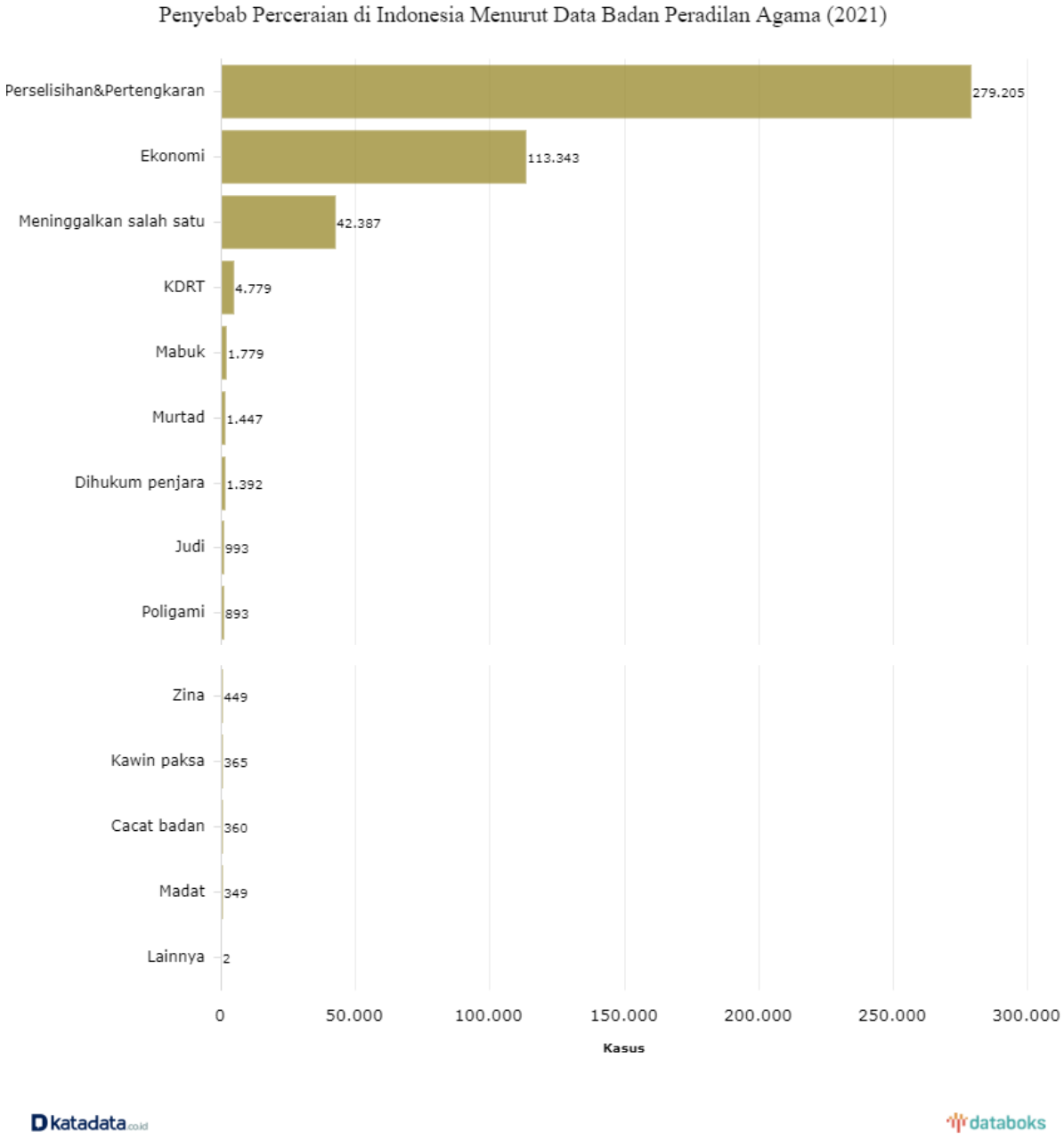
Setiap keluarga pastilah menginginkan rumah tangga yang harmonis dan terhindar dari perceraian. Maka sebelum melaksanakan perkawinan, diperlukan kesiapan mental dan pengetahuan terkait masalah yang sering terjadi dalam rumah tangga beserta dengan penyelesaiannya. Untuk itu penulis membuat jurnal ini dengan tujuan untuk mengetahui berbagai masalah dalam berumah tangga beserta penyelesaiannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Penulis mengumpulkan data dan teori yang relevan dengan permasalahan dalam rumah tangga beserta cara mengatasinya baik bersumber dari buku maupun jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 1 (2023) 40-45 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: 10.1234/hd.v23i1.14



Gambar 1 penyebab perceraian di Indonesiamenurut data badan peradilan agama (2021)

Sumber: Katadata, 21 Juni 2022

Dalam menjalani kehidupan berumah tangga pastilah terdapat masalah yang dapat mengakibatkan perceraian. Dihni, V. A. (2022, June 21) Pada tahun 2021 terdapat

Hukum dan Demokrasi (HD)
Vol 23 No 1 (2023) 40-45 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: 10.1234/hd.v23i1.14

447.743 kasus perceraian yang disebabkan oleh berbagai permasalahan. Dalam Islam permasalahan yang dapat terjadi dalam rumah tangga adalah nusyuz dan syiqaq. Subhan (2019) mengemukakan nusyuz merupakan pembangkangan atau kedurhakaan yang dilakukan oleh suami atau istri dalam menjalani kewajibannya. Nusyuz merupakan ketidaktaatan pada yang diharuskan taat kepada pasangan atau perasaan tidak suka kepada suami atau istrinya (Ayu,2021). Dari beberapa pendapat diatas nusyuz adalah pembangkangan, kedurhakaan, atau ketidaktaatan salah satu pihak baik suami maupun istri kepada pihak lainnya. Dalam menghadapi nusyuz istri terdapat dalam QS: An-Nisa' ayat 34

أَمْوَالِهِمْ مِنْ أَنْفَقُوا وَبِمَا بَعْضٍ عَلَىٰ بَعْضَهُمْ لَّهُال فَضَّلَ بِمَا النِّسَاءِ عَلَى قَوَّامُونَ الرِّجَالُ
فَعِظُوهُنَّ نُشُوزَهُنَّ تَخَافُونَ وَاللَّاتِي ۚ اللَّهُ حَفِظَ بِمَا لِلْغَيْبِ حَافِظَاتٌ قَانِتَاتٌ فَالصَّالِحَاتُ ۚ
عَلِيًّا كَانَ اللَّهَ إِنَّ ۗ سَبِيلًا عَلَيْهِنَّ تَبْغُوا فَلَا نَكُمْأَطَعْ فَإِنْ ۖ وَاضْرِبُوهُنَّ الْمَضَاجِعِ فِي وَاهْجُرُوهُنَّ
كَبِيرًا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa dalam menghadapi nusyuz istri terdapat tiga tahapan, yaitu pertama dengan menasehati, kemudian yang kedua dengan pisah ranjang, dan yang terakhir dengan pukulan yang tidak melukai. Sedangkan menghadapi nusyuz suami terdapat dalam QS: An-Nisa' ayat 128

بَيْنَهُمَا يُصْلِحَا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحَ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُشُوزًا بَعْلِهَا مِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ وَإِنِ
بِمَا كَانَ اللَّهَ فَإِنَّ وَتَتَّقُوا تُحْسِنُوا وَإِنْ ۚ الشُّحَّ الْأَنْفُسُ وَأُحْضِرَتِ ۗ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ ۚ صُلْحًا
خَبِيرًا تَعْمَلُونَ

"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Sedangkan syiqaq menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 76 ayat (1) adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami dan istri. Huzaimah(2016) mengemukakan syiqaq merupakan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang dapat menyebabkan perceraian akibat ketidak rukunan, selain itu syiqaq dapat berarti perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang dapat

Vol 23 No 1 (2023) 40-45 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: 10.1234/hd.v23i1.14

membahayakan salah satu pihak. Dari beberapa pendapat diatas syiqaq adalah perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan dan dapat membahayakan salah satu antara suami atau istri. Dalam menghadapi Syiqaq terdapat dalam QS:An-Nisa' ayat 35

إِصْلَاحًا يُرِيدَا إِنْ أَهْلِهَا مِنْ وَحَكَمًا أَهْلِهِ مِنْ حَكَمًا فَابْعَثُوا بَيْنِهِمَا شِقَاقَ خِفْتُمْ وَإِنْ
خَبِيرًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهَ إِنَّ ۗ بَيْنَهُمَا اللَّهُ يُوَفِّقِ

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

KESIMPULAN DAN SARAN

Setiap rumah tangga pasti menginginkan keluarganya harmonis dan terhindar dari perceraian. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya sebuah keluarga mendapatkan masalah baik yang dapat diatasi sendiri maupun perlu bantuan orang lain atau hakim. Permasalahan yang terjadi dapat mengakibatkan perceraian apabila kedua belah pihak tidak dapat berdamai. Adapun permasalahan tersebut adalah nusyuz dan syiqaq, nusyuz terjadi apabila masalah ada pada salah satu pihak baik suami maupun istri dalam mengatasinya terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 34 Dan QS. An-Nisa' ayat 128 sedangkan syiqaq terjadi apabila masalah ada pada kedua belah pihak dalam mengatasinya terdapat pada QS.An-Nisa' ayat 35.

DAFTAR PUSTAKA

Ayu, R. F., & Pangestu, R. (2021). Modernitas Nusyuz; Antara Hak dan Kewajiban. Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 12(1), 73-92.doi: 10.21043/yudisia.v12i1.8711

Dihni, V. A. (2022, June 21). Kasus Perceraian di Indonesia Masih Marak, Ini Penyebabnya. Katadata. Retrieved from https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/21/kasus-perceraian-di-indonesia-masih-marak-ini-penyebabnya

Huzaimah, A. (2016). URGENSI INTEGRASI ANTARA MEDIASI DAN HAKAM DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN SYIQAQ DI PENGADILAN AGAMA. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat, 16(2), 1-24.doi:10.19109/nurani.v16i2.931

Ismatulloh, I. (2015). Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya). Mazahib, 14(1).doi: 10.21093/mj.v14i1.335

Pritantia, N. R., Kosasih, A., & Supriyono, S. (2021). Pola Hubungan Sosial Masyarakat Multikultural dalam Gaya Hidup Beragama (Studi Kasus Kampung Kancana Kabupaten Kuningan). Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, 7(3), 165-172. Retrieved from https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/442

Vol 23 No 1 (2023) 40-45 P-ISSN ISSN 1411-9765 E-ISSN XXXX-XXXX
DOI: 10.1234/hd.v23i1.14

Subhan, M. (2019). Rethinking Konsep Nusyuz Relasi Menciptakan Harmonisasi dalam Keluarga. Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, 4(2), 194-215.doi: 10.31538/adlh.v4i2.542

Wafa, M. A. (2018). Hukum perkawinan di Indonesia: sebuah kajian dalam hukum Islam dan hukum materil.